

ANALISIS STRATEGI ADVOKASI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) JAKARTA SELATAN PADA WARGA TERDAMPAK PENGUSURAN DI KEBON SAYUR, CENGKARENG

A. Mohammad Rafatta Umar^{1*}, B. Giras Agung Jagratara², C. Muhammad Dzikra Razaqa Gunawan³

¹²³Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
e-mail: 2310413101@mahasiswa.upnvj.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30742/juispol.v6i1.5077>

Received: 8 Desember 2025

Revised: 22 Februari 2026

Accepted: 18 Maret 2026

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi advokasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan dalam mendampingi warga terdampak pengusuran di Kebon Sayur, Cengkareng. Latar belakang penelitian berangkat dari maraknya konflik agraria di kawasan perkotaan yang kerap menunjukkan ketimpangan relasi kuasa antara warga dan aktor bermodal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk strategi advokasi yang diterapkan GMNI serta memahami bagaimana organisasi mahasiswa tersebut merespons tertutupnya akses keadilan formal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen. Temuan menunjukkan bahwa GMNI mengembangkan strategi advokasi berbasis Political Opportunity Structure dengan memanfaatkan dinamika politik dan retakan antar-elit untuk mendorong intervensi pemerintah, serta menerapkan pembingkai isu guna menggeser narasi pengusuran dari persoalan legal-formal menjadi isu kemanusiaan. Selain itu, GMNI membangun penguatan kapasitas warga melalui sanggar pendidikan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran kritis dan kemandirian gerakan di tingkat akar rumput. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa strategi advokasi yang menggabungkan pembacaan konteks politik, konstruksi narasi, dan pemberdayaan warga dapat memperkuat posisi kelompok rentan dalam menghadapi konflik agraria, meskipun masih diperlukan optimalisasi strategi kampanye digital untuk memperluas dukungan publik.

Kata kunci: advokasi; konflik agraria; framing; gerakan_mahasiswa; struktur_peluang_politik

Abstract

This study examines the advocacy strategies of the South Jakarta branch of the Indonesian National Student Movement (GMNI) in assisting residents affected by forced evictions in Kebon Sayur, Cengkareng. The research emerges from the increasing number of urban agrarian conflicts, which often reveal unequal power relations between residents and capital-backed actors. It aims to identify the forms of advocacy strategies implemented by GMNI and to explain how the organization responds to restricted access to formal justice mechanisms. Using a qualitative case study approach, the research draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings show that GMNI develops an advocacy strategy grounded in Political Opportunity Structure theory by leveraging political dynamics and elite fractures to push for government intervention. The organization also reframes the eviction issue, shifting the narrative from a strictly legal-administrative matter to a humanitarian concern. In addition, GMNI strengthens community capacity through an educational community center designed to foster critical awareness and grassroots self-reliance. The study concludes that an advocacy strategy that integrates political context analysis, narrative construction, and community empowerment can strengthen the position of vulnerable groups in urban agrarian conflicts. However, GMNI still needs to optimize its digital campaigning strategy to broaden public support.

Keywords: advocacy, agrarian_conflict, framing, GMNI, political_opportunity_structure

1. PENDAHULUAN

Konflik agraria merupakan suatu hal yang masih perlu diperhatikan di Indonesia mengingat angkanya yang masih tinggi. Tercatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bahwa pada tahun 2023 terdapat 241 ledakan konflik agraria (KPA, 2024). Salah satu jenis konflik agraria adalah kasus penggusuran terhadap pemukiman masyarakat. Jika kita melihat di ibu kota Jakarta, kasus tersebut juga mencapai angka yang memprihatinkan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 726 pengaduan untuk mencari keadilan dan 32,5 persen dari total pengaduan tersebut bersinggungan dengan masalah pemukiman masyarakat kota (Thea, 2023). Padahal, pada Pasal 28H UUD 1945 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera dan memiliki tempat tinggal. Konsekuensi dari penggusuran pemukiman tidak dapat dilihat sebagai sekadar kehilangan tempat tinggal, tetapi juga direnggutnya hak-hak dasar warga.

Padahal, Kebon Sayur sudah dihuni sejak 1972. Sebelum banyaknya bangunan yang berdiri, lahan ini dominan terhadap lahan tanah kosong dan kebun yang luas. Penduduk memanfaatkan tanah kosong dan mengambil kebun-kebun melalui mekanisme oper garap dari pemilik lahan (Arrazie, 2025).

Lebih dari sekadar persoalan legal-formal, penggusuran tersebut adalah bentuk perampasan terhadap apa yang dikonseptualisasikan oleh Lefebvre (1996) sebagai hak atas kota (*right to the city*). Pandangannya menjelaskan bahwa ruang kota bukanlah komoditas komersial semata, melainkan ruang sosial di mana warga, terutama kelompok rentan, memiliki hak dasar untuk menghuni, berpartisipasi, dan memproduksi tata kehidupannya secara kolektif. Ketika hak ruang hidup ini direnggut secara paksa, hal tersebut tak pelak memicu resistensi struktural. Hak-hak masyarakat direnggut dalam konteks

agraria memicu gerakan agraria di masyarakat. Gerakan agraria di Indonesia sendiri memiliki perbedaan jika dilihat pada masa orde baru dan reformasi. Pada masa orde baru gerakan masih bercorak lokal, sporadis, dan fokus melawan langsung kebijakan yang represif., sementara gerakan agraria pada masa reformasi lebih terorganisir dengan menggunakan advokasi hukum membangun jaring transnasional, dan mengikutsertakan wacana intelektual (Salim, 2018).

Mahasiswa menjadi salah satu aktor yang penting dalam gerakan agraria sebagai kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap ruang intelektualitas yang lebih tinggi dibanding masyarakat lain. Terlebih lagi, hampir seluruh gerakan sosial di Indonesia tidak lepas dari keterlibatan mahasiswa. Dengan aksesnya terhadap keilmuan yang lebih tinggi, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyertai gerakan sosial dan berada di sisi masyarakat pada suatu masalah yang berhubungan dengan negara.

Salah satu organisasi mahasiswa yang masih aktif dalam mengadvokasikan masalah dalam masyarakat adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dengan memiliki 170 cabang di berbagai daerah. GMNI sendiri berjalan dengan berasas marhaenisme yang berkomitmen untuk memperjuang nasib rakyat kecil. Dalam menyelesaikan konflik Kebon Sayur, GMNI tergabung dalam beberapa aliansi yaitu Perjuangan Warga Kebon Sayur (PWKS), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Pengacara Hukum Progresif (SPHP), dan Pemuda Baru (PEMBARU) Jakarta (Mustawwadhaar, 2025). Salah satu contoh keberpihakan mereka terhadap masyarakat adalah gerakan mereka yang mempersatukan warga Kebon Sayur di Kapuk, Cengkareng terhadap penggusuran pemukiman.

Kasus penggusuran Kebon Sayur di Kapuk, Jakarta Barat bermula ketika

seorang pihak bernama Sri Erawati mengklaim kepemilikan tanah seluas 21,5 hektare berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 188/PK/Pdt/2019, meski warga sekitar 3.000 kartu keluarga (KK) telah tinggal di lokasi itu lebih dari 20 tahun. Sejak 2 Maret 2025, alat berat mulai masuk dan melakukan penggusuran tanpa informasi resmi, sosialisasi, dan papan proyek, sehingga belasan rumah dan wilayah usaha warga digusur. Warga mengaku hanya ditawarkan ganti rugi kecil yang dianggap tidak layak, sementara sebagian besar hidup dalam ketakutan karena rumah bisa digusur kapan saja, bahkan ketika mereka sedang bekerja. Warga hanya mendapatkan ganti tunai sebesar Rp10 juta untuk bersedia pindah, tetapi bagi yang menolak tetap dilakukan pemerataan bangunan (Nurdin, 2025). Pemerintah kota menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi soal izin penggusuran, sementara warga menuntut penghentian aktivitas, ganti rugi adil, serta penerbitan sertifikat tanah agar memiliki kepastian hukum (L. M. Putri, 2025). Pada 21 April 2025, aksi telah dilakukan oleh warga Kebon Sayur yang dibersamai oleh GMNI di Balai Kota Jakarta untuk menuntut pemberhentian penggusuran tersebut.

Political Opportunity Structure (POS) adalah sebuah kerangka teori dalam studi gerakan sosial yang menjelaskan bagaimana aspek-aspek tertentu dari lingkungan politik yang secara konsisten, namun tidak selalu formal atau permanen, memengaruhi dan mendorong atau menghambat keterlibatan orang-orang dalam konfrontasi politik (Tarrow, 1994). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Eisinger (1973) dan kemudian dikembangkan oleh Charles Tilly dan Sidney Tarrow. POS menekankan bahwa aktor politik bertindak dalam batasan dan peluang yang dikonstruksi oleh pengaturan kelembagaan dan pola kekuasaan politik yang berlaku, yang merupakan konteks tak

terhindarkan dari tindakan politik (Kitschelt, 1986: 59).

Secara umum, POS berfungsi sebagai 'filter' antara mobilisasi gerakan dan pilihan strateginya serta kapasitasnya untuk mengubah lingkungan sosial (Kitschelt, 1986: 59). Struktur kesempatan politik ini memiliki dimensi-dimensi krusial yang menentukan strategi yang akan diadopsi oleh gerakan sosial:

1. Tingkat Keterbukaan/Ketertutupan
Akses Politik Formal: Merujuk pada seberapa mudah gerakan sosial dapat mengakses institusi dan pembuat kebijakan. Sistem yang terbuka cenderung mendorong gerakan untuk bekerja melalui jalur institusional, sementara sistem yang tertutup akan memaksa gerakan mengadopsi strategi konfrontatif dan disruptif di luar saluran kebijakan yang mapan (Kitschelt, 1986: 59).
2. Tingkat Stabilitas/Ketidakstabilan
Penyelarasan Politik (*Political Alignments*): Berkaitan dengan perubahan dalam aliansi elit dan struktur kekuasaan. Ketidakstabilan politik (misalnya, keretakan antar-elit, perubahan rezim) sering kali membuka peluang bagi gerakan sosial untuk muncul atau mendapatkan konsesi.
3. Ketersediaan dan Sikap Strategis Mitra Aliansi Potensial: Merupakan keberadaan kelompok atau elit di dalam atau di luar sistem politik yang bersedia menjadi sekutu bagi gerakan sosial.
4. Strategi dan Prosedur Informal yang Berlaku untuk Menghadapi Pihak Penantang: Mengacu pada cara-cara non-formal yang

digunakan sistem politik untuk menanggapi (memfasilitasi atau merepresi) aksi kolektif penantang.

POS merupakan komponen kunci dari Pendekatan Proses Politik (*Political Process Theory*) dan menunjukkan bahwa konflik struktural yang laten menjadi potensi politik akan dimediasi oleh konteks politik yang ada. Gerakan sosial yang sukses biasanya terjadi ketika peluang politik yang menguntungkan terbuka.

Framing Theory (Teori Pembingkai) berfokus pada bagaimana media dan komunikator membentuk persepsi publik dengan menyoroti aspek-aspek tertentu dari suatu pesan sambil mengabaikan aspek lainnya (Entman, 1993). Teori ini mengadaptasi konsep sosiologis "bingkai" dari Erving Goffman dalam karyanya *Frame Analysis* (1986), yang mendefinisikan bingkai sebagai kerangka kerja penafsiran yang digunakan individu untuk memahami dan menafsirkan peristiwa di sekitar mereka.

Dalam studi komunikasi dan gerakan sosial, pembingkai (*framing*) adalah proses di mana sumber komunikasi mendefinisikan dan mengonstruksi sepotong informasi yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga memengaruhi pilihan orang tentang bagaimana memproses informasi tersebut (Entman, 1993; Goffman, 1986). Ini berarti *frame* tidak hanya memberitahu audiens "tentang apa yang harus dipikirkan," tetapi lebih jauh lagi, "bagaimana cara memikirkannya."

Menurut Entman (1993), sebuah *frame* bekerja untuk melakukan empat fungsi utama dalam sebuah wacana atau berita:

1. Mendefinisikan Masalah (*Define Problems*): Mengidentifikasi apa masalahnya dan mengapa itu penting, misalnya, mendefinisikan penggusuran

sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia.

2. Mendiagnosis Penyebab (*Diagnose Causes*): Menunjukkan siapa atau apa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut, misalnya, menyalahkan kebijakan pemerintah atau kepentingan modal sebagai penyebab penggusuran.
3. Membuat Penilaian Moral (*Make Moral Judgments*): Menyertakan evaluasi etis atau nilai-nilai terhadap mereka yang terlibat, misalnya, menggambarkan tindakan pemerintah sebagai tidak etis atau tidak adil.
4. Menyarankan Solusi (*Suggest Remedies*): Menawarkan solusi atau tindakan yang harus diambil, misalnya, menuntut reformasi kebijakan perkotaan atau penghentian penggusuran.

Fenomena mahasiswa dalam mengadvokasi permasalahan di masyarakat merupakan hal yang penting untuk dianalisis dan dikaji strateginya sebagai landasan dan inspirasi untuk gerakan-gerakan sosial lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil fokus dalam mengeksplorasi strategi yang dilakukan GMNI Jakarta dalam mengadvokasi dalam kasus Kebon Sayur. Dengan teori *Political Opportunity Structure* (POS) dan *framing theory*, penelitian ini akan menyelidiki peluang dalam struktur politik yang dimanfaatkan oleh GMNI dan bagaimana GMNI mengemas isu ini agar mendapatkan perhatian dan dukungan publik.

Analisis terhadap penelitian yang sudah ada menunjukkan beberapa temuan yang penting. Penelitian Apriantini (2025) dengan jelas menggambarkan perjuangan warga Kebun Sayur Ciracas melawan "gentrifikasi tanpa relokasi," di mana mereka menghadapi tekanan hukum dan

sosial yang intens. Respons warga sangat terorganisir, dibuktikan dengan pembentukan kelompok seperti Tim Sembilan dan Paguyuban yang aktif mengadvokasi hak-hak mereka. Namun, penelitian tersebut tidak membahas secara mendalam peran aktor eksternal seperti GMNI dalam konflik ini. Di sisi lain, penelitian Wibowo et al. (2020) memberikan pemahaman tentang GMNI sebagai organisasi mahasiswa yang bertugas mentransformasi nilai-nilai Pancasila. Mereka menunjukkan bagaimana GMNI menggunakan program kaderisasi untuk mengajarkan ideologi organisasinya yang memiliki hubungan erat dengan Pancasila. Namun, studi ini terbatas pada dinamika internal kampus dan tidak menyentuh peran GMNI sebagai agen perubahan sosial di luar lingkungan akademis. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjembatani kesenjangan ini dengan menganalisis secara spesifik strategi advokasi GMNI dalam kasus penggusuran.

Tipe Artikel "Konflik Agraria Masyarakat Adat Melayu Tua dalam Pembangunan Eco City di Pulau Rempang, Batam" oleh Puspita et al. (2024) meneliti dinamika konflik lahan di Pulau Rempang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konflik agraria antara masyarakat dan pemerintah di Pulau Rempang dan untuk mengevaluasi status tanah. Secara implisit, penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi studi yang sudah ada dengan melihat kasus ini dari sudut pandang konflik; menentukan kapan konflik agraria terjadi; dan menemukan gerakan sosial masyarakat sebagai bentuk perlawanan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*). Teknik pengumpulan datanya mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti

jurnal, sumber *online*, dan publikasi ilmiah. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan permasalahan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan menjawab rumusan masalah yang diajukan. Kerangka teori yang digunakan dalam menganalisis konflik agraria tersebut adalah teori konflik Karl Marx.

Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa poin penting. Pertama, status tanah masyarakat adat Melayu Tua di Pulau Rempang sudah semestinya menjadi hak milik mereka karena telah dihuni selama ratusan tahun. Kedua, proyek Rempang Eco City dianggap sebagai ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan dan mata pencaharian tradisional masyarakat Melayu Tua. Ketiga, konflik agraria yang terjadi antara masyarakat adat Melayu Tua dengan pemerintah sejalan dengan perspektif teori konflik dari Karl Marx. Konflik ini merupakan konflik kelas yang melibatkan orang-orang yang berkuasa (pihak investor PT Z dan pemerintah) yang bertindak sebagai borjuis dan warga masyarakat biasa (masyarakat adat Melayu Tua) sebagai proletar. Pihak berkuasa ingin meraup keuntungan tinggi, sementara masyarakat berjuang untuk mempertahankan hak mereka atas tanah adat. Penolakan dan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan reaksi proletariat terhadap ketidaksetaraan, alienasi, dan eksploitasi yang mengancam hak-hak mereka. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negaranya, tidak mengambil tanah masyarakat Melayu Tua, dan menjalankan dialog terbuka serta berkesinambungan dengan masyarakat adat.

Kemudian, dalam penelitian yang ditulis oleh Maharani & Deliarnoor (2023), "Manajemen Konflik Pancoran Buntu II antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Pertamina, dan Warga Pancoran Buntu II Tahun 2020–2023", fokus penelitian adalah

konflik yang terjadi di Pancoran Buntu II yang dibalut oleh perselisihan tanah. Tujuan utama penelitian ini, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk pertanyaan penelitian, adalah untuk mengungkapkan dan menjelaskan bagaimana kasus ini berjalan terkait dengan tindakan dan reaksi pihak-pihak yang terlibat, menggunakan teori fase konflik. Selain itu, penelitian ini juga akan menyelidiki dan menjelaskan bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menangani konflik selama setiap fase konflik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mempelajari unit sosial tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi, yang meliputi observasi lapangan, wawancara dengan informan yang terlibat (termasuk warga Pancoran Buntu II, LBH Jakarta, LMID, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Kelurahan Pancoran, dan BPN Jakarta Selatan), serta dokumen-dokumen terkait konflik. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori fase konflik oleh Donald Rothchild dan Chandra Lekha Sriram.

Hasil penelitian ini menjabarkan kronologi konflik melalui empat fase. Pada fase potensi konflik, masalah dimulai dengan sosialisasi dan intimidasi oleh PT Pertamina (melalui PT PTC dengan oknum) terhadap warga tanpa informasi sebelumnya. Pada fase pertumbuhan konflik, muncul empati dan pengelompokan yang terdefinisi menjadi kelompok tergusur (warga dan solidaritas seperti LBH Jakarta dan LMID) dan kelompok penggusur (PT Pertamina, PT PTC, dan oknum, ditambah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah dikeluarkannya nota dinas). Kelompok "abu-abu" (tidak memberikan tanggapan) mencakup Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan ahli waris. Pada

fase pemicu dan eskalasi konflik, terjadi bentrok dan demonstrasi oleh warga dan solidaritas sebagai puncaknya. Bentrok pertama terjadi pada 24 Februari dan 17 Maret 2021, akibat penggusuran paksa. Demonstrasi terjadi pada 10 Februari 2023 menuntut pencabutan Pergub 207/2016 setelah Nota Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikeluarkan. Akhirnya, pada fase pasca konflik, manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwujudkan dalam bentuk mediasi terkait persengketaan tanah dan komitmen dalam akomodasi terkait dampak konflik terhadap warga Pancoran Buntu II. Namun, peneliti menyimpulkan bahwa penanganan pemerintah belum mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum sesuai UU No. 7 Tahun 2012, karena masih bersikap pasif dan warga masih berada dalam ketidakpastian.

Terakhir, fokus penelitian Apriantini (2025), "Dinamika Perjuangan Hak atas Kota Warga Kebun Sayur Ciracas dalam Proses Gentrifikasi" adalah konflik lahan dan gentrifikasi di Kebun Sayur Ciracas, Jakarta Timur. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana warga Kebun Sayur Ciracas berjuang untuk keadilan ruang selama proses gentrifikasi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dinamika yang berkaitan dengan proses gentrifikasi yang terus-menerus yang dihadapi warga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang "bagaimana" dan "mengapa" fenomena sosial yang kompleks terjadi. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi kasus, metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan perwakilan warga dan sekretaris paguyuban, serta analisis data sekunder berupa dokumen hukum dan artikel berita. Informan kunci dipilih

melalui *purposive sampling* dan terdiri dari perwakilan warga yang mengalami konflik sejak 2009 dan sekretaris paguyuban sebagai agen kolektif. Analisis data menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema mengenai perjuangan warga terkait hak atas kota. Kerangka teori yang digunakan untuk analisis adalah hak atas kota (*right to the City*), yang menekankan hak kolektif masyarakat untuk membangun, menghuni, dan mengubah ruang kota sesuai kebutuhan.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa terbentuk gerakan sosial dari warga Kebun Sayur Ciracas melalui Tim Sembilan (dibentuk tahun 2009) dan Paguyuban sebagai kendaraan organisasi untuk perjuangan aktif. Perjuangan ini merupakan upaya warga untuk mengklaim ruang hidup dan menuntut keadilan spasial di tengah tekanan aliansi negara (Perum PPD) dan kapitalis (proyek apartemen LRT City Ciracas). Proses yang dialami warga digolongkan sebagai gentrifikasi tanpa penggusuran langsung atau marginalisasi simbolik dan struktural. Bentuk-bentuk tekanan yang dialami warga mencakup ketidakpastian hukum (belum adanya sertifikat tanah formal meskipun sudah memiliki IMB, KTP, dan KK), pengabaian administratif (masih bergabung dengan RT/RW di luar wilayah mereka), dan ancaman intimidasi (oleh "orang suruhan" PPD). Organisasi kolektif (Paguyuban) ini berfungsi sebagai wadah untuk konsolidasi sosial dan politik, menjalankan advokasi hukum, dan audiensi dengan lembaga negara seperti Komnas HAM. Perjuangan warga Kebun Sayur Ciracas dipandang sebagai model perlawanan masyarakat terhadap gentrifikasi perkotaan, khususnya bentuk gentrifikasi melalui tekanan hukum dan administratif.

Terlepas dari fakta bahwa ketiga penelitian sebelumnya memberikan konteks yang luas dan relevan, penelitian yang telah

dilakukan memiliki gap penelitian yang signifikan. Fokus pertama terletak pada aktor. Studi-studi yang ada biasanya berfokus pada perjuangan internal masyarakat (seperti Paguyuban Kebun Sayur, masyarakat adat Melayu Tua, dan warga Pancoran Buntu II) atau peran lembaga bantuan hukum atau solidaritas umum. Studi ini akan mengisi celah tersebut dengan memfokuskan strategi yang digunakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), sebuah organisasi eksternal yang memiliki ideologi unik, untuk mendukung penggusuran Kebun Sayur, Cengkareng. Menggabungkan Political Opportunity Structure (POS) dan Framing Theory (Teori Pembingkai) dalam penelitian ini memungkinkan analisis bagaimana strategi GMNI dipengaruhi oleh struktur politik dan kelembagaan.

Sementara itu, Teori Pembingkai akan menjelaskan bagaimana GMNI mengubah masalah penggusuran menjadi narasi mobilisasi yang efektif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang melihat advokasi sebagai bagian dari gerakan sosial atau manajemen konflik, celah ketiga memberikan perhatian yang lebih khusus pada konsep advokasi itu sendiri. Penelitian ini, dengan memfokuskan pada GMNI, bertujuan untuk menemukan model dan strategi advokasi khusus yang digunakan oleh organisasi mahasiswa dalam konteks konflik lahan. Ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang advokasi dalam gerakan mahasiswa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam mengenai strategi advokasi yang dilakukan oleh organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dalam kasus penggusuran Kebun Sayur di Cengkareng,

Jakarta Barat. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah bukan eksperimen karena peneliti berperan sebagai instrumen utama, data dikumpulkan melalui triangulasi, dianalisis secara induktif, dan lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Metode kualitatif memungkinkan peneliti dapat menangkap pengalaman dan perspektif baik dari GMNI maupun warga yang terdampak.

Lokasi penelitian berada di Kebon Sayur, Cengkareng, Jakarta Barat yang menjadi tempat penggusuran. Subjek penelitian meliputi aktivis dari GMNI yang terlibat dalam advokasi kasus penggusuran serta warga yang terdampak penggusuran. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta studi pustaka dan dokumen. Wawancara dilakukan kepada aktivis GMNI yang tergabung Aliansi Perjuangan Warga Kebon Sayur (APWKS) yang terdiri dari Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). GMNI bersama APWKS memiliki peran penting dalam menginisiasi melakukan pendidikan politik masyarakat Kebon Sayur guna memberi mereka pemahaman akan hak mereka sebagai warga negara. GMNI juga berperan melakukan advokasi rutin, misalnya dalam memobilisasi massa untuk unjuk rasa menuntut hak kepada pemerintah daerah terkait dan melakukan audiensi langsung, meskipun masih belum mendapatkan hasil yang sesuai.

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai strategi advokasi dalam menyelesaikan konflik, bentuk dukungan, metode pendidikan politik dan tantangan yang dihadapi. Studi pustaka dan dokumen dengan mengkaji literatur terkait konsep gerakan sosial,

advokasi, hak atas kota, serta dokumen-dokumen seperti berita media, laporan organisasi, atau arsip GMNI. Analisis data dilakukan secara induktif dengan model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori *Political Opportunity Structure* digunakan untuk membaca strategi GMNI dan *Framing Theory* digunakan untuk menganalisis cara GMNI membingkai isu penggusuran agar mendapatkan dukungan publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi Advokasi GMNI Jakarta Selatan pada Warga Terdampak Penggusuran di Kebon Sayur, Cengkareng

Konflik agraria yang terjadi di Kebon Sayur, Cengkareng, pada tahun 2025 menggambarkan benturan klasik antara klaim legal-formal yang dimiliki pihak swasta berbasis surat lama melawan klaim penguasaan fisik yang diperjuangkan oleh warga. Pada kondisi ini, berjalannya hukum positif sering kali menciptakan jalan buntu bagi warga. Lembaga peradilan cenderung berpegang teguh pada positivisme hukum yang mengabaikan aspek sosiologis penguasaan lahan sehingga menutup akses keadilan formal (*closed institutional access*). Merespons kebuntuan akibat positivisme hukum tersebut, GMNI Jakarta Selatan hadir bersama aliannya di tengah warga sebagai aktor strategis yang membaca dan memanipulasi struktur kesempatan politik (*Political Opportunity Structure*). Melalui pisau analisis teori ini, strategi advokasi GMNI dapat dipahami sebagai respons adaptif terhadap kondisi eksternal yang membatasi sekaligus menyediakan peluang bagi gerakan agraria.

Menyadari tertutupnya akses institusional melalui jalur litigasi yang

didominasi oleh tafsir hukum yang menguntungkan pemilik modal, GMNI Jakarta Selatan secara taktis menggeser strategi gerakan dari ranah hukum menuju ranah politik jalanan atau non-litigasi. Pilihan untuk melakukan aksi massa bukanlah bentuk anarkisme tanpa tujuan, melainkan sebuah pilihan rasional untuk menciptakan disrupsi sosial. Politisasi kasus ini dilakukan melalui demonstrasi di pusat-pusat kekuasaan seperti Balai Kota dan Kantor BPN (Rachmadina & Maulana, 2025; Teropongistana, 2025). Gerakan tersebut berupaya memaksa pemerintah untuk menggunakan diskresi politik, bukan sekadar penegakan hukum kaku, dalam menyelesaikan sengketa. Strategi adaptif ini bertujuan membuka celah baru ketika mekanisme formal terbukti gagal melindungi hak konstitusional warga atas tempat tinggal.

Peluang keberhasilan gerakan ini semakin terbuka dengan adanya pemanfaatan dimensi ketidakstabilan penjarangan elit (*instability of elite alignments*). Pada tahun 2025, teridentifikasi adanya dualisme sikap negara dalam menangani kasus Kebon Sayur yang menjadi celah strategis. Di satu sisi, aparat keamanan di tingkat lokal cenderung bertindak represif sebagai eksekutor pengamanan lahan bagi pemegang surat. Namun di sisi lain, Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan baru justru sedang gencar menggaungkan narasi pemberantasan mafia tanah (Fikriansyah, 2025). GMNI Jakarta Selatan secara cerdas memanfaatkan retakan elit ini dengan tidak menempatkan negara sebagai musuh tunggal yang monolitik. Narasi advokasi disesuaikan dengan agenda nasional

tersebut, di mana pihak lawan dibingkai sebagai bagian dari mafia tanah, sehingga memungkinkan gerakan untuk menarik dukungan atau setidaknya netralitas dari pemerintah pusat guna menekan tindakan represif aparat lokal.

Selain kepiawaian membaca peluang eksternal, temuan lapangan menunjukkan bahwa GMNI Jakarta Selatan juga fokus pada penguatan kapasitas internal gerakan. Berdasarkan data wawancara, organisasi ini menolak memosisikan diri sebagai *vanguard* atau garda depan yang mendominasi perlawanan. Sebaliknya, mereka menerapkan strategi pendampingan transformatif melalui pembentukan sanggar pendidikan. Sanggar ini berfungsi sebagai instrumen edukasi untuk mencapai apa yang disebut McAdam et al. (2013) sebagai pembebasan kognitif (*cognitive liberation*). Peran GMNI Jakarta Selatan untuk fokus pada pendidikan warga sejalan dengan perkembangan gerakan mahasiswa di Indonesia. Pada konteks ini Aspinall (2012) menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa yang efektif tidak dapat diimplementasikan dengan memosisikan diri mereka sebagai *vanguard*, melainkan berubah menjadi fasilitator di akar rumput.

Meskipun tidak terdapat data spesifik mengenai kurikulum tertulis, target agar warga mampu melakukan aksi secara mandiri mengindikasikan bahwa materi yang diajarkan berfokus pada penyadaran hak (*rights consciousness*) dan teknis pengorganisasian. Proses edukasi ini krusial untuk meruntuhkan mentalitas pasrah warga dan menggantinya dengan kesadaran penuh sebagai subjek hukum yang berdaulat.

Pada akhirnya, tujuan utama dari strategi pengorganisasian ini adalah transisi menuju kemandirian agensi warga. GMNI menyadari bahwa mahasiswa memiliki keterbatasan waktu dan logistik, sehingga ketergantungan penuh pada pendamping eksternal akan melemahkan gerakan dalam jangka panjang. Dengan mentransfer pengetahuan advokasi melalui sanggar, GMNI berupaya membangun struktur mobilisasi (*mobilizing structures*) yang permanen di tingkat basis. Hal ini memastikan bahwa ketika struktur kesempatan politik terbuka, misalnya karena adanya momentum politik tertentu, warga yang telah terdidik memiliki kapasitas untuk merespons situasi tersebut secara cepat dan taktis tanpa harus menunggu instruksi. Oleh karena itu, strategi GMNI di Kebon Sayur merupakan kombinasi dialektis antara pembacaan jeli terhadap dinamika elit politik dan kerja-kerja sunyi dalam membangun ketahanan warga di akar rumput.

Kesuksesan sebuah gerakan sosial sangat bergantung pada kemampuan aktor untuk menciptakan dan menyebarkan narasi tandingan (*counter-hegemony*) terhadap narasi dominan, selain memanfaatkan struktur kesempatan politik. GMNI Jakarta Selatan menghadapi konflik di Kebon Sayur, Cengkareng bersama dengan represi dari pihak berwenang dan doktrin legalistik yang menggambarkan warga sebagai "penyerobot lahan". Oleh karena itu, strategi pembingkai, atau framing, menjadi alat penting untuk mendapatkan dukungan publik dan mendukung klaim pengembang. Empat komponen fungsi membentuk strategi advokasi GMNI, menurut analisis framing Robert Entman: pendefinisian masalah, diagnosis penyebab

masalah, penilaian moral, dan penyaranan solusi.

Dalam aspek pendefinisian masalah (*define problems*), GMNI berusaha untuk mengubah perspektif konflik dari masalah perdata menjadi masalah kemanusiaan yang disebabkan oleh praktik mafia tanah. Bukan sekadar "siapa pemilik sertifikat sah", tetapi "bagaimana ribuan warga negara terancam kehilangan ruang hidup" yang dibangun. Hal ini dikonfirmasi oleh wawancara dengan perwakilan GMNI, Bung Dendy, yang sering menggunakan istilah "mafia tanah" untuk melabeli pihak lawan. Secara strategis, label "mafia" digunakan untuk menghilangkan gagasan bahwa musuh adalah sindikat yang memanipulasi hukum demi keuntungan pribadi daripada warga negara biasa yang memiliki hak. Fakta bahwa eksekusi lahan sering dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas, tetapi dengan intimidasi kelompok masyarakat tertentu, yang dalam konteks gerakan disebut sebagai bentuk "premanisme" yang dibiarkan negara, memperkuat definisi masalah ini.

Selanjutnya, narasi advokasi tidak hanya menyalahkan pengembang atau aktor privat, tetapi juga menunjuk "absensi negara" sebagai sumber masalah. GMNI melihat polisi dan pemerintah kota sebagai pendukung dan penganjur mafia tanah. Dendy mengungkapkan kekecewaannya karena institusi negara seperti kelurahan dan kecamatan "takut" terhadap kekuatan mafia dan gagal memberikan perlindungan administratif kepada penduduk yang tinggal lebih dari dua puluh tahun. Oleh karena itu, sumber konflik tidak terletak pada kesalahan warga yang menempati tanah; sebaliknya, negara gagal melaksanakan

tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi hak bermukim warganya.

Penilaian moral (*make moral judgments*) dikonstruksi dengan memosisikan warga sebagai korban yang tak berdaya (*powerless*) namun memiliki legitimasi moral atas tanah karena penguasaan fisik jangka panjang dan pembayaran pajak. Sebaliknya, tindakan penggusuran paksa yang melibatkan kekerasan simbolik dan fisik seperti intimidasi ormas dan penggunaan alat berat tanpa sosialisasi dinilai sebagai tindakan amoral yang melanggar hak asasi manusia. Narasi ini terlihat jelas dalam aksi-aksi demonstrasi di mana penderitaan warga, seperti tangisan ibu-ibu dan ketakutan anak-anak, ditonjolkan untuk memantik empati publik, sebagaimana terekam dalam pemberitaan media yang menyebut warga "histeris" menolak pembongkaran (A. A. Putri, 2025).

GMNI menawarkan solusi yang bersifat politis (non-litigasi). Solusi yang ditawarkan adalah intervensi eksekutif melalui diskresi politik karena jalur hukum dianggap telah dikuasai oleh kepentingan elit. Salah satu tuntutan utama gerakan adalah agar pemerintah pusat dan daerah segera memberikan hak milik kepada warganya atau menyebarkan aset melalui Reforma Agraria (Redaksi Merdeka, 2025). Digambarkan sebagai satu-satunya cara untuk memulihkan keadilan yang melampaui batas-batas formalitas hukum yang ketat.

Namun, di balik upaya pembingkaiannya tersebut, terdapat evaluasi kritis terkait efektivitas strategi media. Advokasi Kebon Sayur diakui mengalami kekalahan dalam "perang udara" atau kampanye digital. Dendy secara eksplisit

mengakui, "Kampanye kalah, bukan metode yang sering dipakai NGO." Hal ini disebabkan karena GMNI lebih memprioritaskan radikalisme internal warga melalui pendidikan politik di sanggar-sanggar belajar daripada memoles isu agar viral di media sosial. Pilihan strategi ini memiliki konsekuensi ganda: di satu sisi, hal ini berhasil membangun militansi warga yang kuat dan mandiri di akar rumput (basis massa solid), namun di sisi lain, isu ini gagal mendapatkan resonansi nasional yang luas sehingga tekanan publik terhadap pengambil kebijakan di tingkat pusat menjadi kurang optimal dibandingkan kasus-kasus lain yang didampingi oleh NGO besar.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi advokasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan dalam mendampingi warga terdampak penggusuran Kebon Sayur merupakan bentuk respons adaptif terhadap tertutupnya akses hukum formal dan ketimpangan kekuasaan dalam konflik agraria. Melalui pembacaan terhadap *Political Opportunity Structure* (POS), GMNI mampu memanfaatkan retakan dalam struktur elit, khususnya narasi nasional pemberantasan mafia tanah, untuk menekan aktor-aktor lokal yang cenderung represif. Pada saat yang sama, melalui strategi pembingkaiannya (*framing*), GMNI berhasil mengubah isu penggusuran dari sekadar sengketa kepemilikan menjadi persoalan kemanusiaan dan hak atas tempat tinggal, sehingga klaim warga memperoleh legitimasi moral yang lebih kuat. Upaya ini diperkuat dengan strategi penguatan kapasitas internal warga melalui sanggar pendidikan yang mendorong lahirnya pembebasan kognitif serta kemandirian gerakan di tingkat basis.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa advokasi GMNI bukan hanya berfokus pada mobilisasi aksi massa, tetapi juga pembentukan struktur gerakan yang berkelanjutan. Namun, penelitian ini juga mengindikasikan keterbatasan pada aspek kampanye digital, yang berdampak pada lemahnya resonansi isu di tingkat publik nasional. Selain itu, penelitian ini memiliki batasan karena masih mengandalkan data wawancara terbatas dan belum membandingkan strategi GMNI dengan organisasi mahasiswa atau organisasi masyarakat sipil lainnya dalam kasus serupa.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar GMNI memperkuat strategi berbasis media digital untuk memperluas jangkauan advokasi dan meningkatkan tekanan publik pada pengambil kebijakan. Pemerintah daerah dan pusat disarankan untuk memperbaiki mekanisme deteksi dini konflik agraria serta memastikan kehadiran negara dalam melindungi hak bermukim warga, bukan sekadar menegakkan legalitas formal. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi perbandingan lintas aktor gerakan sosial dan mengkaji efektivitas strategi advokasi dalam konteks konflik agraria yang berbeda guna memperkaya pemahaman mengenai pola-pola advokasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriantini, N. (2025). Dinamika Perjuangan Hak atas Kota Warga Kebun Sayur Ciracas dalam Proses Gentrifikasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(2), 425–434. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jish.v14i2.96855>
- Arrazie, H. N. (2025). *Penggusuran Kampung Kebon Sayur: Rumah Warga Digaruk Beko, Jadi Sengketa Pertamina hingga Mafia Tanah*. Project Multatuli. <https://projectmultatuli.org/penggusuran-kampung-kebon-sayur-rumah-warga-digaruk-beko-jadi-sengketa-pertamina-hingga-mafia-tanah/>
- Aspinall, E. (2012). Indonesia: Moral Force Politics and the Struggle Against Authoritarianism. In M. L. Weiss & E. Aspinall (Ed.), *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness* (hal. 0). University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816679683.003.0007>
- Eisinger, P. K. (1973). The Conditions of Protest Behavior in American Cities. *The American Political Science Review*, 67. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1958525>
- Entman, R. M. (1993). Framing : Toward Clarification of a Fractured Paradigm. In *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*. SAGE Publications.
- Fikriansyah, I. (2025). *Nusron: Mau Kiamat Tinggal 2 Hari, Mafia Tanah Tak Bisa Diatasi*. detik.com. <https://www.detik.com/properti/berita/d-8241593/nusron-mau-kiamat-tinggal-2-hari-mafia-tanah-tak-bisa-diatasi>
- Goffman, E. (1986). *Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience*. Northeastern University Press.
- Kitschelt, H. P. (1986). Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies. *British Journal of Political Science*, 16, 57–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S000712340000380X>
- KPA. (2024). *Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia*. Konsorsium Pembangunan Agraria. <https://www.kpa.or.id/2024/02/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>

- Lefebvre, H. (1996). *Writings on CITIES*. Blackwell Publishers.
- Maharani, D. P., & Deliarnoor, N. A. (2023). Manajemen Konflik Pancoran Buntu II antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta , PT Pertamina , dan Warga Pancoran Buntu II Tahun 2020-2023. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 161–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.144>
- McAdam, D., Klandermans, B., Porta, D. della, & Snow, D. A. (2013). *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movement*. The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization.
- Mustawwadhaar, L. ode. (2025). *Menteri ATR/BPN Temui Warga Kebon Sayur Setelah Didesak Massa Aksi untuk Tuntaskan Konflik Sengketa Lahan*. Marhaenist.id. <https://marhaenist.id/menteri-atr-bpn-temui-warga-kebon-sayur-setelah-didesak-massa-aksi-untuk-tuntaskan-konflik-sengketa-lahan/>
- Nurdin, F. (2025). *Tragedi Penggusuran di Kebun Sayur Cengkareng: Ribuan Warga Kehilangan Tempat Tinggal, Aktivis Camelia Lubis Desak Pemerintah Turun Tangan*. okjakarta.com. <https://okjakarta.com/2025/06/tragedi-penggusuran-di-kebon-sayur-cengkareng-ribuan-warga-kehilangan-tempat-tinggal-aktivis-camelia-lubis-desak-pemerintah-turun-tangan/>
- Puspita, N. D., Gaib, W. A. I., Zahra, Z. H., Faeyza, M. D., & Asadurrohman, M. (2024). Konflik Agraria Masyarakat Adat Melayu Tua dalam Pembangunan Eco City di Pulau. *Brawijaya Journal of Social Science Konflik*, 46–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2024.004.01.4>
- Putri, A. A. (2025). *Warga Menangis Histeris dan Pingsan saat Tolak Pembongkaran Rumah di Cengkareng*. kompas.tv. https://www.kompas.tv/regional/578494/warga-menangis-histeris-dan-pingsan-saat-tolak-pembongkaran-rumah-di-cengkareng#google_vignette
- Putri, L. M. (2025). *Warga Kebon Sayur demo di Balai Kota, tuntutan hentikan penggusuran*. antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/4783957/warga-kebon-sayur-demo-di-balai-kota-tuntut-hentikan-penggusuran>
- Rachmadina, R., & Maulana, A. H. (2025). *Warga Kebon Sayur Demo di Balai Kota Jakarta, Tuntut Hentikan Penggusuran dan Pengurukan Tanah*. KOMPAS.COM. https://megapolitan.kompas.com/read/2025/04/21/13070521/warga-kebon-sayur-demo-di-balai-kota-jakarta-tuntut-hentikan-penggusuran?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Redaksi Merdeka. (2025). *Warga Kebon Sayur Demo Tolak Penggusuran di Balai Kota, Tuntut Penerbitan Sertifikat Tanah*. planet.merdeka.com. <https://planet.merdeka.com/hot-news/warga-kebon-sayur-demo-tolak-penggusuran-di-balai-kota-tuntut-penerbitan-sertifikat-tanah-381908-mvk.html?page=3>
- Salim, M. N. (2018). MEMBACA KARAKTERISTIK DAN PETA GERAKAN AGRARIA INDONESIA. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jb.v1i39.181>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2013 ed.). ALFABETA, CV.
- Tarrow, S. (1994). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge University Press.
- Teropongistana. (2025). *Masyarakat Kebun*

- Sayur Demo di Kantor BPN Jakarta Barat, Tuntut Hak Atas Tanah.* teropongistana.com.
https://teropongistana.com/hukum/233440/masyarakat-kebun-sayur-demo-di-kantor-bpn-jakarta-barat-tuntut-hak-atas-tanah/#google_vignette
- Thea, A. (2023). *Tahun 2023 LBH Jakarta Menerima 726 Pengaduan.* hukumonline.com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tahun-2023-lbh-jakarta-menerima-726-pengaduan-lt657fb77026727/?page=1>
- Wibowo, A. P., Djuyandi, Y., & Agustino, L. (2020). PERAN ORGANISASI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA DALAM MENTRANSFORMASIKAN NILAI-NILAI PANCASILA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG. *Jurnal Civic Hukum*, 5(November), 191–205.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13237>